



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA

NOMOR 13/PR.03.1/2103/2021

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024 DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, yang menyatakan setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing;
- b. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna;
- Mengingat : 1. Undang- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Kinerja Utama Tahun 2020-2024 di Lingkungan Komisi;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Nomor 116/ PR.03.1/2103/2021 tanggal 31 Desember 2021;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA.
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis instansi

pemerintah yang digunakan sebagai dasar untuk menyusun:

- a. Rencana Jangka Menengah
- b. Rencana Kinerja Tahunan
- c. Rencana Kerja dan Anggaran
- d. Perjanjian Kinerja
- e. Laporan Kinerja; dan
- f. Melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

- KETIGA : Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja sebagaimana dalam Diktum KEDUA dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna;
- a. Visi, misi dan tujuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Tahun 2020-2024;
 - b. Arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Tahun 2020-2024; dan
 - c. Target kinerja dan kerangka pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Tahun 2020-2024.
- KEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 31 Desember 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA,

ttd.

JUNAEDI ABDILAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN NATUNA
 NOMOR : 13/PR.03.1/2103/2021
 TENTANG
 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN
 2020-2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN NATUNA

**INDIKATOR INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Jumlah Laporan Reformasi Birokrasi yang disusun tepat waktu	Dari Jumlah Laporan Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna yang disusun	Laporan reformasi birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah da	Laporan Evaluasi Atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna
		Laporan Keuangan KPU Kabupaten Natuna yang akuntabel dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	Jumlah Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna yang disusun	Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna
		Persentase Keterbukaan Informasi Publik	Membandingkan jumlah Layanan Informasi dan Teknis Pemilu/Pemilihan yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Natuna dengan jumlah seluruh Layanan	Pelaksanaan Kegiatan Layanan Informasi dan Teknis Pemilu/Pemilihan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Informasi dan Teknis Pemilu/Pemilihan yang ada	
2	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan	Persentase KPU Kabupaten Natuna menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	Membandingkan Tahapan yang dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku dengan seluruh Tahapan Pemilihan Umum/Pemilihan	Tahapan yang dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku dengan seluruh Tahapan Pemilihan/Pemilu
3.	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Natuna	Membandingkan putusan sengketa yang dimenangkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna dengan seluruh putusan sengketa pada Pemilihan Umum/Pemilihan	Hasil Putusan Sengketa Pemilihan Umum/Pemilihan

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN NATUNA
 Kepala Sub Bagian Hukum,



Ditetapkan di Ranai
 Pada tanggal 31 Desember 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN NATUNA

ttd.

JUNAEDI ABDILAH